



LAMDIK

KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 2140/SK/LAMDIK/Ak-PNB/P/XI/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA  
PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH  
LHOKSEUMAWE, KOTA LHOKSEUMAWE

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

9. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTANAH NAHRASIYAH LHOKSEUMAWE, KOTA LHOKSEUMAWE

PERTAMA : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe:

### **BAIK SEKALI dengan nilai 328**

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2030.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 883/SK/LAMDIK/Ak/P/VII/2025 tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe tanggal 3 Juli 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani